

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis uraikan di atas tentang tinjauan ushul fiqh terhadap pencatatan perkawinan dan transformasinya kedalam peraturan perundang-undangan, bahwa pencatatan perkawinan menjadi wajib sejalan dengan prinsip-prinsip istinbat hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan

- a. Pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dengan ayat mudayanah surat al-Baqarah ayat 282 tentang perintah mencatatkan hutang piutang secara tertulis dan disaksikan dengan dua orang saksi. Diqiyaskan dengan cara membandingkan berdasarkan nash pada surat al-Baqarah ayat 282, dan mencari persamaan *'illat* pada kedua peristiwa tersebut, persamaannya ialah suatu pencatatan dalam transaksi akad pernikahan atau akad muamalah.

Peristiwa pencatatan perkawinan dikategorikan kedalam qiyas aulawi karena kadar *'illat* pada pencatatan perkawinan sebagai *far'u* lebih tinggi daripada kadar *'illat*

pada *ashal*, karena pencatatan dalam transaksi akad pernikahan yang merasa dirugikan tidak hanya suami istri saja melainkan juga kepada anak-anaknya. Oleh karena itu pencatatan perkawinans hukumnya wajib dengan melihat situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini kebutuhan bukti tertulis sangat diperlukan dalam perkawinan, jika tidak mencatatkan perkawinan dan terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum apapun.

- b. Pencatatan perkawinan dapat ditinjau dari teori *maslahah mursalah* karena peristiwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kemaslahatan yang datang dari perkembangan zaman, juga tidak ada dalil dan nash yang memerintahkan untuk melakukan atau meninggalkannya dan tidak ditentang oleh syara' karena apabila pencatatan perkawinan dikerjakan maka akan mendatangkan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syara' serta menolak kemudharatan bagi manusia.

Pencatatan perkawinan dikategorikan ke dalam tingkatan *dharuri* karena pencatatan perkawinan

merupakan peristiwa yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan mencapai kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi wajib berdasarkan *maslahah mursalah* karena kemaslahatannya lebih besar dibandingkan kemudharatannya dan merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Pencatatan perkawinan termasuk ke dalam syarat-syarat dalam menggunakan *maslahah mursalah* yaitu, pencatatan perkawinan termasuk kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan, bersifat kemaslahatan yang umum bukan pribadi dan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash.

- c. Pencatatan perkawinan dapat ditinjau dari *maqashid syari'ah*, karena perkawinan yang tidak dicatat akan mengakibatkan dampak yang negatif sehingga akan bertentangan dengan tujuan dalam hukum syariat bagi kehidupan manusia. Pencatatan perkawinan, apabila ditinjau dari *maqashid syari'ah* akan mendasarkan kepada

tujuan pernikahan yang harus tercapai sehingga mewujudkan *maqashid syari'ah* dengan melalui pencatatan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia, harmonis dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak kepada istri dan anak-anak karena tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik dan suami akan mudah melakukan poligami, selain itu warisan juga tidak menjamin dihadapan hukum. Maka dari dampak tersebut akan merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, hal ini akan bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. oleh karena itu pencatatan perkawinan menjadi wajib karena kemaslahatan dalam pencatatan perkawinan menggunakan *maqashid syari'ah* harus sejalan dengan lima prinsip pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, tanpa terpenuhinya lima prinsip tersebut maka tidak akan mencapai kemaslahatan.

2. Transformasinya pencatatan perkawinan ke dalam peraturan perundangan-undangan.

Pada zaman dahulu peristiwa pernikahan hanya dengan lafadz ijab qabul dan terdapat saksi tanpa harus mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pernikahan tersebut sering terjadi pelanggaran yang akan merugikan istri dan anak-anak, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan bagi wanita-wanita Indonesia. Transformasi pencatatan perkawinan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak jauh dari sejarah pembentukan undang-undang perkawinan, yang mengacu kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi maka bukti tertulis lebih dibutuhkan yang akan membentuk akta nikah sebagai bukti autentik. Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan adanya pencatatan perkawinan kemudian diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian

hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah penulis lakukan dalam penelitian skripsi ini, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan sebaiknya tidak hanya mementingkan kepentingan agama saja melainkan harus seimbang dengan mementingkan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan dan menolak keburukan, agar dalam melangsungkan suatu pernikahan dapat sah dan resmi dalam aspek agama dan Negara.
2. Bagi pemerintah sebagai lembaga legislatif sebaiknya diperhatikan kembali peraturan dalam undang-undang perkawinan tentang pencatatan perkawinan untuk membuat sanksi yang lebih tegas yang dapat menjerakan pelaku pasangan perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah.